



PUTUSAN

Nomor : TAP/63-K/PM.I-04/AD/III/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sunaryo.
Pangkat/Nrp : Serda/623849
Jabatan : Babinsa Ramil 407-02/Tabak Penanjung
Kesatuan : Kodim 0407/Bengkulu.
Tempat/tanggal lahir : Pemalang/4 Januari 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 041/Gamas, Jln. Zainel Arifin Kel.
Padangangka Kec. Sinaran Pati Kota Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0407/Bengkulu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor : Skep/41/IX/2015 tanggal 9 Oktober 2015 dan dibebaskan dari tahanan tanggal 28 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dandim 0407/Bengkulu selaku Ankum Nomor : Skep/433/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer 1-04 Palembang selama 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/63-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/ Gamas selaku Papera Nomor : Kep/31/I/2015 tanggal 13 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/48/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 63-K/PM.I-04/AD/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 63-K/PM.I-04/AD/III/2016 tanggal 8 April 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-Surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/putusan.mahkamahagung.id 17 Maret 2016 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum bermufakat jahat untuk menjual Narkotika Golongan I". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

a) Pidana Pokok : Penjara selama 5(lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.00(lima ratus juta rupiah), Subsider 3(tiga) bulan penjara.

b) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

c. Mohon Terdakwa agar ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar foto/gambar Narkotika jenis Shabu-shabu hasil penyisihan.

b) 1 (satu) buah foto/gambar Hp Merk Nokia Tipe X2-01.

c) 2 (dua) Lembar Sertifikat/Laporan pengujian dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pom Bengkulu.

d) 1 (satu) Lembar Foto copy Sertifikat/Laporan Pengujian dari Badan Pom R.I Bengkulu No. 15.090.99.20.05.0187.K tanggal 9 Oktober 2015 tentang Laporan pengujian Sample Shabu-shabu An. Juredi.

e) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai Pom Bengkulu Nomor : PM.01.01.90.10.15.2566 yang ditanda tangani oleh Briptu Silvia Marinda, S.H NRP. 88031003.

f) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan status barang sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : 99/N.7/10/PP.2/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015.

g) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/24.a/X/2015/Sat Narkotika tanggal 21 Oktober 2015.

Hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h) 13 (tiga belas) Lembar hasil kloning hp
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Nomor : 082186224896.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 0.04 Gram hasil penyisihan.
 - b) 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Type X2-01 warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum hanya mengajukan permohonan secara tertulis, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah berdinast sebagai anggota TNI-AD tanpa cacat.
- b. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana dan dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelum perkara ini.
- c. Terdakwa dipersidangan bersikap jujur, kooperatif dan berterus terang tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- d. Terdakwa telah menyesali perbuatannya.
- e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa.
- f. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi Timor-Timur tahun 1993 sampai dengan 1995 untuk NKRI.
- g. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pam Horizontal di Ambon tahun 1999 sampai dengan 2000.
- h. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pemulihan Aceh pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktobertahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Korem 041/Gamas Jln. Zaenal Arifin Kel. Padangangka Kec. Sinaran Pati Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Hal 3 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Setiap orang yang melakukan percobaan atau pemurakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk tahun 2987/1988 di Dodik Secaba Kodam II/Swj Puntang Lahat, selama 4 Bulan, selesai Pendidikan dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua Nrp. 623849 dan mendapat tugas di Tonif 144/Jy selama 17 tahun, kemudian bulan Desember 2005 Terdakwa pindah ke Korem 041/Gamas kurang lebih dua bulan pindah ke Kodim 0407/Bengkulu, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Ter, setelah lulus dan dilantik Pangkat Sersan Dua mendapat tugas sebagai Babinsa Ramil 407-02/Tabapenanjung Kesatuan Kodim 0407/ Bengkulu.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Erwin pada bulan Mei 2015 di rumah kontrakan Sdr. Riyan di Gang Pensiunan, Kelurahan. Padang Nangka Kota Bengkulu dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Sdr. Erwin menjadi akrab, selanjutnya pada bulan Juli 2015 Terdakwa dipercaya oleh Sdr. Erwin untuk mengantar pesanan Narkotika yang terbungkus dalam kerta putih dengan tulisan paket 2 sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) ke tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Erwin di kuburan arah pesantren Darusalam. Desa Tebing, Jln Merapi 10 kota Bengkulu. Sesampainya ditempat tersebut lalu Terdakwa meletakkan dibawah pohon besar sesuai petunjuk dari Sdr. Erwin, setelah meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mengawasi dari tempat tersembunyi menunggu orang yang mengambil pesanan Narkotika jenis shabu-shabu, tidak lama kemudian lebih kurang lima menit datang orang yang mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari tempat yang Terdakwa letakkan, setelah itu Terdakwa pulang dan menemui Sdr. Erwin lalu Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

c. Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menjadi kurir/pengantar pesanan Narkotika jenis shabu-shabu dari Erwin, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal orang yang memesannya Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Erwin untuk mengantar dan meletakkannya disuatu tempat yang ditentukan oleh Sdr. Erwin, yang pertama dan yang kedua di kuburan dekat Pesantren Darus Salam, dan yang ketiga di SMA N 4 kota Bengkulu.

d. Bahwa Terdakwa dipercaya oleh Sdr. Erwin untuk melayani orang yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi lalu Sdr. Erwin mengatakan “Kamu saja yang melayani orang yang mau ambil/beli” dan sejak itu Terdakwa menjual Narkotika jenis Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa Asrama Korem 041/Gamas Jln. Zaenal Arifin, Kel. Padangnangka, Kec. Sinar, Pati kota Bengkulu Prov. Bengkulu. Selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu-shabu dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Juredi alias Edi Tronton) sudah 2 kali yaitu tanggal lupa sekira sepuluh hari sebelum Saksi-1m ditangkap saat itu Saksi-1 dan Sdr. Dayut datang ke rumah lalu bertiga mengobrol di samping teras rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Dayut pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1,

Hal 4 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol berdua, kemudian Saksi-1 membayar kepada Terdakwa “Ada paket 3 (tiga)?” lalu Terdakwa jawab “Ngak ada yang ada paket 2 (dua)” lalu Saksi-1 berkata “Ngak apa-apa” Terdakwa jawab “Ya tunggu sebentar”, lalu Terdakwa masuk ke dapur dan keluar dari samping rumha sebelah kiri lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpannya di jok kursi yang rusak tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-sabu,selanjutnya Terdakwa mengambil 1 paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali masuk melalui dapur dan menemui Saksi-1 dengan menyerahkan bungkus plastik warna bening yang berisi kertas yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 membayarnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

e. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi-1 yang mengatakan “Kak ada ngak paket lima?” lalu Terdakwa menjawab “Ada” dijawab Saksi-1 “Saya kerumah” Terdakwa jawab “Ya” tidak lama kemudian datang Saksi-1 dan Terdakwa mengajaknya mengobrol diteras samping kiri rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-1 hutang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saksi-1 tersebut Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus kertas putih yang di dalamnya ada plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu Saksi-1 pulang.

f. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib hari itu juga Tim Sat Narkotika Polres Bengkulu yang mengikuti dan sedang melakukan pengintaian terhadap Sdr. Juredi (Saksi-1) dimulai dari tempat Saksi-1 yang bekerja sebagai sopir di full mobil Km 8 Jalan Adam Malik, kota Bengkulu. Kemudian Saksi-1 berangkat menuju kearah Kompi 8 Yonif 144/Jy yang saat itu terindikasi rumah/Asrama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda “Honda Beat” warna putih No Pol BD 3575 EW setibanay Saksi-1 dirumah/Asrama Terdakwa lalu Saksi-1 sempat berhenti masuk kepekarangan Saksi-1 yang mengendarai sepeda motor menuju rumah kontrakananya di Gang Depan SMAN 3 Pagar Dewa, Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Tim Sat Narkoba Polres Bengkulu yang dipimpin oleh Aipda Much. Taslim dan kawan-kawan 5 (lima) orang yang salah satu anggota Tim Bripka Muhdar Himawan (Saksi-3) langsung melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Saksi-1 dan mendapatkan sebuah alat pengisap Narkotika jenis shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman kopi day beserta plastik bening yang berisi kristal warna putih yang terindikasi Narkotika jenis shabu-shabu paket senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 langsung dibawa ke Polres Bengkulu dan setibanya di Polres Bengkulu Saksi-1 mengakui mendapatkan atau membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-4 Serma Saor Pardede ditelepon Dantim Intelrem 041/Gamas Kapten Arh Oktavia Zulkarnain agar segera merapat kerumah Dantim, setibanya dirumah Dantim ternyata sudah ada Pelda Suparman, Pelda Dodi, Pelda Heri, Serka Doni, Sertu Doris dan Serda Sukarta kemudian mereka diberitahu Dantim kalau Danrem 041/Gamas Kolonel Inf Fajar Budiman, S.Ip ditelepon oleh

Hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kapolres kota Bengkulu AKBP Arian Indranurta bahwa Sat Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap warga sipil yaitu Sdr. Jeriadi alias Edi Tronton (Saksi-1) dan barang Narkoba jenis shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa. Selanjutnya Tim Intelrem 041/Gamas yang dipimpin Kapten Arh Oktavian Zulkarnain berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Jln Zainul Arifin No. 08 Rt. 17 Rw. 01 Siggaran Pati, kota Bengkulu, untuk mengamankan Terdakwa yang tidak melakukan perlawanan, kemudian dibawa ke Intel Korem 041/Gamas.

h. Bahwa selain kepada Saksi-1 tersebut Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Heru sebanyak 2 kali Robi alias Ulo sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Leki Panorama/Muhajirin sebanyak 2 (dua) kali, Sdri. Hera sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Jhoni sebanyak 1 (satu) kali Sd. Alamsyah sebanyak 1 (satu) kali.

i. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu adalah dengan cara menelpon Sdr. Erwin lalu memesan dan diantar oleh Sdr. Erwin ke rumah Terdakwa atau Sdr. Joko anak buah Sdr. Erwin, sedangkan cara Terdakwa melayani Saksi-1 dan Saksi-2 adalah dengan cara Saksi-1 maupun Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan mengobrol di teras samping kiri rumah Terdakwa, lalu duduk dikursi sofa panjang kemudian Terdakwa masuk lewat dapau dan keluar ke samping rumah mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di jok kursi yang tidak dipakai yang berada di samping rumah, lalu kembali masuk ke dapur dan keluar menemui Saksi-1 lalu memberikan Narkotika jenis shabu-shabu sesuai dengan pesanan.

j. Bahwa barang bukti berupa sampel diduga shabu-shabu sebanyak 0.04 (nol koma nol empat) gram yang disita dari Saksi-1 (Sdr. Juredi) yang berasal dari Terdakwa, setelah diadakan penelitian dan pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Prov. Bengkulu No. 15.090.99.20.05.0187.K menyimpulkan bahwa sampel positif (+) Memtamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai-mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan Oditur Militer, dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Kusjanto, S.H., NRP 21950117270773, dan Sertu Jaya Sumadana, S.H., NRP 210703800685 dan berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor Sprin/100/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2016 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 6 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 :
putusan.mahkamahagung.go.id : Nurdalela Binti Syehabudin
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Gunung Kembang (Sumsel)/21 Juni 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Korem 041/Gamas Jln. Zaenul
Arifin Kota Bengkulu Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai suami Saksi yang menikah secara sah melalui satuan pada tahun 1990 dan dari hasil pernikahan dengan Terdakwa telah dikaruniai 3(tiga) orang anak.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Juredi, akan tetapi dengan Serma Tasman dan Sertu Anas adalah tetangga Saksi, dan Saksi pernah melihat di rumah Saksi sedang ngobrol dengan Terdakwa tapi apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika setelah Saksi mendapat panggilan dari Polisi Militer namun dalam keseharian Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan Terdakwa diluar jam dinas sering jual beli kayu bahan bangunan, dan memelihara serta jual beli ayam adu.
5. Bahwa kawan-kawan Terdakwa sering datang terkadang pagi siang maupun malam untuk menemui Terdakwa, dan setahu Saksi keperluan mereka untuk membeli ayam ataupun memesan kayu kepada Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kawan-kawan Terdakwa datang sering melakukan kumpul-kumpul dan terkadang minum-minuman tuak maupun minuman beralkohol lainnya seperti bir dan Saksi pernah melarangnya akan tetapi Terdakwa bilang bahwa minuman tersebut untuk mengobati sakit diabetes yang dideritanya.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika pada saat Intel Korem 041/Gamas datang ke rumah Saksi dan membawa surat perjanjian/fakta integritas yang 1 tahun yang lalu Saksi pernah menandatangani surat perjanjian/fakta integritas yang diberikan oleh satuan.
8. Bahwa saat ini baik Terdakwa maupun Saksi sedang sakit diabetes dan memang Terdakwa sudah lama sudah berobat kemana saja tetapi belum sembuh juga.
9. Bahwa Saksi pernah menerima uang di luar gaji tetapi Saksi tidak pernah bertanya dari mana asalnya karena Saksi tahu Terdakwa sering jual kayu dan jual ayam adu.
10. Bahwa Saksi berharap Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer karena merupakan tulang punggung keluarga sedangkan Saksi tidak bekerja.

Hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Saor Pardede Bin M. Pardede.
Pangkat/NRP : Serma/21980011390277.
Jabatan : Wadan Unit-2 Tim Untelrem 041/Gamas
Kesatuan : Korem 041/Gamas.
Tempat/tanggal lahir : Langkat/24 Pebruari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jln. Musi Asrama Korem 041/Gamas Kel.
Padang Harapan Gading Cempaka Kota
Bengkulu Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu satuan namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib Saksi ditelepon Dantim Intelrem 041/Gamas Kapten Arh Oktavia Zulkarnain untuk merapat ke rumah Dantim setibanya di rumah Dantim ternyata sudah ada teman-teman Pelda Suparman, Pelda Dodi, Pelda Heri, Serka Doris dan Serda Sukarta kemudian kami diberitahu Dantim kalau Danrem 041/Gamas Kolonel Inf Fajar Budiman, S.Ip ditelepon oleh Kapolres kota Bengkulu AKBP Ardian Indranurita bahwa Sat Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap warga sipil yaitu Sdr. Jeriadi alias Edi Tronton dan barang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Tim Intelrem 041/Gamas yang dipimpin Kapten Arh Oktavian Zulkarnain berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Zainul Arifin No. 8 Rt.17 Rw.01 Singgaran Pati Kota Bengkulu untuk mengamankan Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk diluar rumahnya bersama 2 orang sipil yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Tim Intelrem 041/Gamas.
4. Bahwa pada saat penangkapan/mengamankan Terdakwa tersebut Saksi ikut dan dipimpin langsung oleh Dantim Kapten Arh Oktavian Zulkarnain, sedangkan yang menyaksikan/ melihat adalah Pelda Suparman, Pelda Dodi, Pelda Heri, Serka Doni, Sertu Doris dan Serda Sukarta.
5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan/pengamanan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak ada ditemukan barang bukti penyalahgunaan Narkotika.
6. Bahwa penyuluhan tentang bahaya narkotika sudah sering dilaksanakan disatuan bahkan Dansat sering kali mengingatkan agar setiap anggota dilarang terlibat dalam setiap penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan semua prajurit sudah mengetahuinya akan sanksinya karena sudah membuat fakta intergritas.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah dipidana dan saat ini sedang sakit diabetes.

Hal 8 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Sdr. Juredi, Saksi-4 Sdr. Alamsyah Bin Nurdin dan Saksi-5 Sdr. Muhdar Himawan Bin Endon, tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi, yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum maka keterangan para Saksi dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi-3 :

Nama lengkap : Juredi Bin M Alim
Pekerjaan : Sopir.
Tempat/tanggal lahir : Kota Dono Lebong/17 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Air Putih Baru Rt.01 Rw.05 Kec. Curup Selatan Kan. Rejang Lebong Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2015 di rumah Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 13.30 Wib Saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan "mas saya mau ke rumah" dijawab oleh Terdakwa "ya" kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BD 3575 EW menuju rumah Terdakwa di Asrama Korem 041 Gamas di Jalan Zaenal Arifin kelurahan Padangnangka Kecamatan Sinaran Pati Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, setelah sampai dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi bertanya "ada buah" dan dijawab Terdakwa "ada" lalu Saksi berkata "minta lima ratus" di jawab Terdakwa "ya".
3. Bahwa mendapat pesanan dari Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian keluar dengan membawa sebuah plastik warna bening yang berisi bungkus kertas warna putih yang berisi plastik bening yang berisi shabu-shabu lalu diserahkan kepada Saksi, dan Saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
4. Bahwa setelah itu Saksi pulang ke tempat kontrakan Saksi di kelurahan Pagar Dewa samping SMAN 3 Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi buka bungkus yang berisi Shabu-shabu tersebut, namun belum sempat Saksi pakai ditangkap oleh petugas Polresta Bengkulu, kemudian Saksi dibawa ke Polresta Bengkulu untuk diproses.
5. Bahwa Saksi sudah 2 kali membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa yaitu : satu Minggu sebelum Terdakwa ditangkap Saksi pesan lalu membeli kepada Terdakwa dengan cara Saksi menelpon Terdakwa, dan Saksi sering membeli dan memesan Shabu-shabu kepada Terdakwa rata-rata tiga hari atau empat hari sekali dan jenisnya Sahabu-shabu sedangkan jenis lain yaitu pil Exstasy warna biru dongker dengan logo bintang hanya sekali

Hal 9 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebanyak 1 butir dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua Narkotika jenis Shabu-shabu harganya antara Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua yaitu pada tanggal 6 Oktober 2015 Saksi menyerahkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan plastik bening yang berisikan Shabu-shabu.

6. Bahwa cara Saksi pesan/membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa yaitu Saksi telepon Terdakwa terlebih dahulu bahwa Saksi mau datang ke rumah untuk membeli Shabu-shabu dengan mengatakan "Buah" (Sandi untuk sebutan Shabu-shabu), setelah mendapat jawaban dari Terdakwa dia minta ditemukan dirumahnya lalu Saksi datang menemui Terdakwa dirumahnya dengan pembayaran secara cash atau langsung, dan pada saat Saksi membeli Narkotika jenis Shabu-shabu yang melihat atau yang mengetahui tidak ada.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu, selain Saksi membeli Narkotika jenis Shabu-shabu Saksi tidak ada membeli Narkotika kepada orang lain, Saksi membeli Narkotika jenis Shabu-shabu untuk pakai sendiri dan Saksi tidak menjualnya kepada orang lain.

8. Bahwa Saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu baru 1 kali dan yang kedua mau makai keburu ke tangkap, setelah Saksi amati barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik berupa paket Shabu-shabu hp Nokia Senter warna hitam, bong dan pirek adalah benar milik Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Alamsyah Bin Nurdin
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Empat Lawang (Sumsel)/25 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Muhajirin Rt. 11 Rw .03 Kel.Padangangka
Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu Prov.
Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira satu tahun yang lalu yaitu tahun 2014 Terdakwa sering mengantar isterinya belanja di pasar Panorama Bengkulu dan tidak ada hunungan keluarga atau famili dan sejak kenal dengan Terdakwa baru satu kali ke rumahnya Terdakwa di Asrama Korem 041/Gamas arah Kompui.

2. Bahwa pada saat Saksi sendirian pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan keperluan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak satu paket, cara Saksi membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Terdakwa adalah Saksi langsung datang kerumahnya di Asrama Korem 041/Gamas dan langsung bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk diteras samping rumahnya lalu mendatangi Terdakwa dan Saksi mengatakan

Hal 10 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bos minta tolong dua ratus dijawab "Ya" maka Saksi langsung menyerahkan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa masuk ke rumah dan tidak lama kemudian keluar dan langsung menyerahkan kepada Saksi satu paket Shabu-shabu yang terbungkus plastik bening yang berisi Shabu-shabu setelah Saksi lalu Saksi pulang ke rumah.

3. Bahwa Saksi membeli Shabu-shabu dari Terdakwa sekira 2 bulan yang lalu yaitu pada bulan Agustus 2015 dan baru sekali itu Saksi membelinya dan Saksi tidak tahu siapa saja yang beli dengan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu-shabu pada saat selesai menonton laga ayam lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Mas ada doping (Shabu-shabu)" dijawab oleh Terdakwa "Ada" setelah itu kami pulang dan malam harinya Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu-shabu.

5. Bahwa selain Terdakwa tersebut Saksi tidak ada membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada orang lain dan Saksi membeli Shabu-shabu untuk pakai sendiri dan Saksi tidak menjualnya ke orang lain, Saksi menggunakan Shabu-shabu baru 1 kali.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Muhdar Himawan Bin Endon
Pangkat/NRP : Bripta/77020378
Jabatan : Ba Sat Narkoba Polresta Bengkulu.
Kesatuan : Polres Bengkulu.
Tempat/tanggal lahir : Serang/20 Februari 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Cendra Wasih No. 86 Rt. 01 Rw.02. Kel Pasar Melintang Teluk Segara Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wib Tim Sat Narkoba Polres Bengkulu mengikuti/pengintaian terhadap Sdr. Juredi di tempat bekerjanya sebagai sopir di full mobil KM 8 Jalan Adam Malik Kota Bengkulu.

2. Bahwa ketika Sdr. Juredi berangkat menuju kearah Kompi B Yonif 142/Kj yang saat itu terindikasi rumah/Asrama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor : Pol BD 3575 EW setibanya di rumah/Asrama Terdakwa lalu Sdr. Juredi sempat berhenti masuk kepekarangan rumah/Asrama Terdakwa, saat itu Saksi tidak sempat melihat Sdr. Juredi bertemu dengan Terdakwa.

3. Bahwa pada saat Sdr. Juredi berangkat menuju rumah kontrakkannya di gang depan SMAN 3v Bengkulu Pagar Dewa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Tim Sat Narkoba Polres Bengkulu yang dipimpin oleh Aipda Much Taslim dan kawan-kawan 5 orang langsung melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Sdr. Juredi dan mendapatkan sebuah alat penghisap Narkotika jenis Shabu-shabu (Bong) yang terbuat dari botol minuman kopi day beserta plastik bening yang berisi kristal warna

Hal 11 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terindikasi Narkotika jenis Shabu-shabu paket senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Juredi langsung dibawa ke Polres Bengkulu setibanya di Polres Bengkulu Sdr. Juredi menerangkan bahwa shabu-shabu mendapatkan atau membeli dari Terdakwa.

4. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Juredi yang ikut dan yang menyaksikan/melihat adalah Aipda Much Taslim, Bripka S. Heri Kristanto, Brigadir Beni dan Brigadir Dodi, sedangkan barang bukti yang di dapat berupa 1 botol kopi day yang sudah terpasang 2 pipet satuannya untuk dihisap dan yang satunya lagi tempat pirek yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu 1 bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang terindikasi Narkotika jenis Shabu-shabu satu paket seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan/tubuh Sdr. Juredi namun tidak diketemukan Narkotika jenis Shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1987/1988 di Dodik Secata Kodam II/Swj Puntang Lahat selama 4 (empat) bulan, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 623849 dan mendapat tugas di Yonif 144/Jy selama 17 tahun, kemudian bulan Desember 2005 Terdakwa pindah ke Korem 041/Gamas kurang lebih dua bulan pindah ke Kodim 0407/Bengkulu, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Ter, setelah lulus dilantik pangkat Sersan Sua mendapat tugas sebagai Babinsa Ramil 407-02 Tabapenanjung kesatuan Kodim 0407 Bengkulu.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin olen Ankum di satuan.

3. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi di Timtim pada tahun 1993 s/d 1995, Pam Horizontal di Ambon Tahun 1999 s/d 2000 dan Pemulihan Aceh pada tahun 2002 s/d 2003.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr. Juredi alias Edi Tronton sejak bulan September 2015, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Dayut bulan Agustus 2015 hanya sebatas teman dan baru 3 kali bertemu ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi-3 sudah 2 kali bertemu ke rumah Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa mulai terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika sejak bulan Juli 2015 setelah Terdakwa kenal dengan Sdr. Erwin warga Desa Air Sebakul Kota Bengkulu pada bulan Mei 2015 di Gang Pensiunan Kelurahan Padangangka Kota Bengkulu bertempat di rumah kontrakan Sdr. Riyan, dan saat itu Terdakwa melakukan pendekatan kepada Sdr. Erwin, kemudian pada bulan Juli 2015 Terdakwa disuruh oleh Sdr. Erwin mengantar Narkotika yang terbungkus dalam kertas putih dengan tulisan paket 2 sebanyak 1 bungkus ke kuburan arah Pesantern Darusalam Desa Tebing Jalan Merapi 10 Kota Bengkulu dan Terdakwa disuruh meletakkan bungkus Narkotik dibawah pohon besar yang ada dikuburan

Hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, dan Terdakwa disuruh mengawasi lebih kurang 5 menit ada orang yang datang mengambil baru Terdakwa langsung pulang ke rumah.

6. Bahwa setelah jadi kurir 3 kali sedangkan Terdakwa mengantar gak tahu kepada siapa, Terdakwa hanya tahu tempat menaruhnya yang pertama dan yang kedua di kuburan dekat Pesantren Darus Salam, dan yang ke 3 di SMAN 4 Kota Bengkulu, kemudian dekat Pesantren Darus oleh Sdr. Erwin untuk melayani orang yang pesan Narkotika agar melalui Terdakwa dan Sdr. Erwin mengatakan "Kamu saja yang melayani orang yang mau ambil/beli, dan sejak itu Terdakwa menjual Narkotika jenis Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Sdr. Erwin.

7. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi-3 sudah 2 kali yaitu tanggal lupa sekira sepuluh hari sebelum Terdakwa ditangkap saat itu Saksi-3 dan Sdr. Dayut datang ke rumah lalu bertiga ngobrol di samping teras, tidak lama kemudian Sdr. Dayut pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 ngobrol berdua, dan dalam obrolan tersebut Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Ada paket 3 (tiga)?" lalu Terdakwa jawab "Ngak ada yang ada paket 2 (dua)" lalu Saksi-3 berkata "Ngak apa-apa" Terdakwa jawab "Ya tunggu sebentar" lalu Terdakwa masuk ke dapur kemudian keluar dari samping rumah sebelah kiri dan di Jok kursi yang tidak terpakai tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 paket Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali masuk melalui dapur dan menemui Saksi-3 dengan menyerahkan bungkus plastik warna bening yang berisi ketras yang didalamnya terdapat plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 membayarnya sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

8. Bahwa yang kedua kalinya Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu-shabu tanggal 6 Oktober 2015 kepada Saksi-3, sebelumnya Saksi-3 menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Kak ada gak paket lima?" lalu Terdakwa jawab "Ada" dijawab Saksi-3 "Saya ke rumah" Terdakwa jawab "Ya" tidak lama kemudian datang Saksi-3 dan Terdakwa mengajaknya ngobrol diteras samping kiri rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-3 hutang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saksi-3 tersebut Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu yang terbungkus kertas putih yang di dalamnya ada plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu setelah itu Saksi-3 pulang.

9. Bahwa selain kepada Saksi-3 tersebut Terdakwa ada menjual Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr. Heru sebanyak 2 kali, Robi alias Ulo sebanyak 2 kali, Sdr. Leki Panorama/ Muhajirin sebanyak 2 kali, Sdr. Hera sebanyak 2 kali, Sdr. Jhoni sebanyak 1 kali, Sdr. Dayut sebanyak 2 kali Sdr. Jek sebanyak 1 kali dan dijual kepada Saksi-2 Sdr. Alamsyah sebanyak 1 kali.

10. Bahwa cara Terdakwa menjual atau tranSaksi jual Narkotika jenis Shabu-shabu kepada pembeli adalah sebagian yang Terdakwa layani langsung adalah mereka datang ke rumah Terdakwa di Asrama Korem 041/Gamas Jalan Zainul Arifin Kel. Padangangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, dan yang lainnya dengan cara menelpon

Hal 13 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa lalu memesan dengan paket antar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian mereka datang sekitar rumah Terdakwa dengan jarak lebih kurang 300 meter sampai dengan 500 meter dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada mereka dan apabila yang datang bukan yang memesan langsung biasanya telah memberikan ciri-ciri yang akan menerima seperti menggunakan sepeda motor jenis apa dan posisinya dimana telah disebutkan.

11. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Erwin adalah setelah mendapat pesanan dari pembeli Terdakwa langsung telepon Sdr. Erwin lalu Terdakwa memesan sebanyak 2 hingga 3 paket kemudian Sdr. Erwin sendiri yang mengantar ke rumah Terdakwa atau Sdr. Joko dari Air Sebakul Kota Bengkulu.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-3 ditangkap oleh Narkotika Polresta Bengkulu pada saat di denpom II/1 Bengkulu, sedangkan saat di Tim Intel Korem 041/Gamas Terdakwa memang ada ditunjukkan foto Saksi-3 namun Terdakwa kurang yakin kalau Saksi-3 sudah ditangkap, Saksi-3 memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu yang di dapat dari Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2015.

13. Bahwa pada saat Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Erwin tidak ada yang melihat, demikian juga pada saat Terdakwa menyerahkan kepada pembeli yang Terdakwa layani juga tidak ada yang melihat atau menyaksikan, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis apapun sampai saat ini.

14. Bahwa dari penjualan Narkotika jenis Shabu-shabu keuntungan yang Terdakwa setiap penjualan dapat sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

15. Bahwa selain seorang tentara Terdakwa bukanlah seseorang peneliti yang bergerak untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang narkotika.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat dalam peredaran narkotika apapun jenisnya, Terdakwa mengetahuinya dari arahan-arahan dari komandan di kesatuan dan penyuluhan-penyuluhan di kesatuan.

17. Bahwa sepengetahuan Terdakwa shabu-shabu dilarang untuk disalah gunakan karena shabu-shabu dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.

18. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa

1. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto/gambar Narkotika jenis Shabu-shabu hasil penyisihan.
 - b. 1 (satu) buah foto/gambar hp Merk Nokia Tipe X2-01.

Hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) Lembar Sertifikat/Laporan pengujian dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pom Bengkulu.
- d. 1 (satu) Lembar Foto copy Sertifikat/Laporan Pengujian dari Badan Pom R.I Bengkulu No. 15.090.99.20.05.0187.K tanggal 9 Oktober 2015 tentang Laporan pengujian Sample Shabu-shabu An. Juredi.
- e. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai Pom Bengkulu Nomor : PM.01.01.90.10.15.2566 yang ditandatangani oleh Briptu Silvia Marinda, S.H NRP. 88031003.
- f. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan status barang sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : 99/N.7/10/PP.2/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015.
- g. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/24.a/X/2015/Sat Narkotika tanggal 21 Oktober 2015.
- h. 13 (tiga belas) Lembar hasil kloning hp Terdakwa Nomor : 082186224896.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan keseluruhan barang bukti surat-surat tersebut diatas dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 0.04 Gram hasil penyisihan.
- b. 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Type X2-01 warna putih.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, dan keseluruhan barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa anggota TNI AD aktif yang menjadi prajurit melalui Pendidikan Secaba Milsuk tahun 2987/1988 di Dodik Secaba Kodam II/Swj Puntang Lahat, selama 4 Bulan, selesai Pendidikan dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua Nrp. 623849 dan mendapat tugas di Tonif 144/Jy selama 17 tahun, kemudian bulan Desember 2005 Terdakwa pindah ke Korem 041/Gamas kurang lebih dua bulan pindah ke Kodim 0407/Bengkulu, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Ter, setelah lulus dan dilantik Pangkat Sersan Dua mendapat tugas sebagai Babinsa Ramil 407-02/Tabapenanjung Kesatuan Kodim 0407/ Bengkulu sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr, Erwin pada bulan Mei 2015 di rumah kontrakan Sdr. Riyan di Gang Pensiunan, Kel. Padangnangka Kota Bengkulu dari perkenalan tersebut hubungan

Hal 15 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dengan Sdr. Erwin menjadi akrab, selanjutnya pada bulan Januari 2016 Terdakwa dipercayai oleh Sdr. Erwin untuk pesanan Narkotika yang terbungkus dalam kertas putih dengan tulisan paket 2 sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Erwin di kuburan arah pesantren Darussalam, Desa Tebing Jalan Merapi 10 Kota Bengkulu.

3. Bahwa benar tugas sebagai kurir yang pertama Terdakwa lakukan yang mana sesampainya ditempat yang ditunjuk lalu Terdakwa meletakkan dibawah pohon besar sesuai petunjuk dari Sdr. Erwin, setelah meletakkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa mengawasi dari tempat tersembunyi menunggu orang yang mengambil pesanan Narkotika jenis shabu-shabu, tidak lama kemudian lebih kurang lima menit datang orang yang mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari tempat yang Terdakwa letakkan, setelah itu Terdakwa pulang dan menemui Sdr. Erwin lalu Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 kalib menjadi kurir/pengantar pesanan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Erwin, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal orang yang memesannya Terdakwa hanya disuruh oleh Erwin untuk mengantar dan meletakkannya disuatu tempat yang ditentukan oleh Sdr. Erwin yang pertama dan yang kedua dikuburan dekat Pesantren Darus Salam, dan yang ketiga di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu.

5. Bahwa benar Terdakwa dipercayai oleh Sdr. Erwin untuk melayani orang yang memesan Narkotika jenis Shabu-shabu dan pil Exstasy lalu Sdr. Erwin mengatakan "Kamu saja yang melayani orang yang mau ambil/beli" dan sejak itu Terdakwa menjual Narkotika jenis Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa Asrama Korem 041/Gamas Jalan Zaenal Arifin Kel. Padangnangka, Kec. Sinaran, Pati Kota Bengkulu.

6. Bahwa benar Shabu-shabu dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-3 (Juredi alias Edi Tronton) sudah 2 kali yaitu tanggal lupa sekira sepuluh hari sebelum Saksi-3 ditangkap saat itu Saksi-3 dan Sdr. Dayut datang ke rumah lalu bertiga mengobrol di samping teras rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Dayut pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ngobrol berdua, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Ada paket 3 (tiga)?" lalu Terdakwa jawab "Ngak ada yang ada paket 2 (dua)" lalu Saksi-3 berkata "Ngak apa-apa" Terdakwa jawab "Ya tunggu sebentar", lalu Terdakwa masuk ke dapur dan keluar dari samping rumah sebelah kiri lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpannya di jok kursi yang rusak tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sahabu-shabu, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 paket Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar yang kedua kalinya Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-3 yang mengatakan "Kak ada gak paket 5 (lima)?" lalu Terdakwa menjawab "Ada" dijawab Saksi-3 "Saya ke rumah" Terdakwa jawab "Ya" tidak lama kemudian datang Saksi-3 dan Terdakwa mengajaknya mengobrol diteras samping kiri rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 hutang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang

Hal 16 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dar Saksi-3 tersebut Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu yang terbungkus kertas putih yang di dalamnya ada plastik bening yang berisi narkotika jenis Shabu-shabu, setelah itu Saksi-3 pulang.

8. Bahwa benar sekira pukul 11. 30 Wib hari itu juga Tim Sat Narkoba Polres Bengkulu yang mengikuti dan sedang melakukan penginapan terhadap Saksi-3 dimulai dari tempat Saksi-3 yang bekerja sebagai sopir di full mobil Km.8 Jalan Adam Malik, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-3 berangkat menuju kearah Kompi B Yonif 142/Kj yang saat itu terindikasi rumah/Asrama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor "Honda Beat" warna putih Nopol BD 3575 EW setibanya Saksi-3 di rumah/Asrama Terdakwa lalu Saksi-3 sampai berhenti masuk kepekarangan rumah/Asrama Terdakwa, setelah itu Tim Sat Narkoba Polres Bengkulu mengikuti Saksi-3 yang mengendarai sepeda motor menuju kontrakkannya di Gang Depan SMAN 3 Pagar Dewa Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Sat Narkoba Polres Bengkulu yang dipimpin oleh Aipda Much. Taslim dan kawan-kawan 5 (lima) orang yang salah satu anggota tim Saksi Bripka Muhdar Himawan langsung melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Saksi-3 dan mendapatkan sebuah alat penghisap Narkotika jenis Shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman kopi day beserta plastik bening yang berisi kristal warna putih yang terindikasi Narkotika jenis Shabu-shabu paket senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-3 langsung dibawa ke Polres Bengkulu dan setibanya di Polres Bengkulu Saksi-3 mengakui mendapatkan atau membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Terdakwa.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 Serma Saor Pardede ditelepon Dantim 041/Gamas Kapten Art Oktavia Zulkarnain agar segera merapat ke rumah Dantim, setibanya di rumah Dantim ternyata sudah ada Pelda Suparman, Pelda Dodi, Pelda Heri, Serka Doni, Sertu Doris dan Serda Sukarta kemudian mereka diberitahu Dantim kalau Danrem 041/Gamas Kolonel Inf Fajar Budiman, S.lp ditelepon oleh Kapolres Kota Bengkulu AKBP Ardian Indranurita bahwa Sat Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap warga sipil yaitu Sdr. Jeriadi Edi Tronton (Saksi-3) dan barang Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa selanjutnya Tim Intelrem 041/Gamas yang dipimpin Kapten Arh Oktavian Zulkarnain berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Zainal Arifin Nomor 8 Rt Rw.01 Singgaran Pati Kota Bengkulu, untuk mengamankan Terdakwa yang tidak melakukan perlawanan kemudian dibawa ke Intel Korem 041/Gamas.

10. Bahwa benar selain kepada Saksi-3 tersebut Terdakwa pernah menjual Narkoba jenis Shabu-shabu kepada Sdr. Heru sebanyak 2 ali, Robi alias Ulo sebanyak 2 kali Sdr. Leki Panorama/Muhajirin sebanyak 2 kali, Sdri. Hera sebanyak 2 kali Sdr. Jhoni sebanyak 1 kali, Sdr. Dayut sebanyak 2 kali, Sdr. Jek sebanyak 1 kali dan dijual kepada Saksi-2 (Sdr. Alamsyah) sebanyak 1 kali.

11. Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu adalah dengan cara menelpon Sdr. Erwin lalu memesan dan diantar oleh Sdr. Erwin ke rumah Terdakwa atau Sdr. Joko anak buah Sdr. Erwin, sedangkan cara Terdakwa melayani Saksi-3 dan Saksi-4 adalah dengan cara Saksi-3 maupun Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa dan mengobrol di teras samping kiri rumah Terdakwa, lalu duduk dikursi sofa panjang kemudian Terdakwa masuk lewat dapur dan keluar ke samping rumah mengambil Narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di Jok kursi yang tidak dipakai yang berada di samping

Hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah, lalu kembali masuk ke dapur dan keluar menemui Saksi-3 lalu putusan.mahkamahagung.go.id ketika jenis Shabu-shabu sesuai dengan pesanan.

12. Bahwa benar barang bukti berupa sampai diduga Shabu-shabu sebanyak 0.04 (nol koma nol empat) gram yang disita dari Saksi-3 yang berasal dari Terdakwa, setelah diadakan penelitian dan pengujian oleh Badan Pengawasan obat dan makanan Propinsi Bengkulu Nomor : 15.090.99.20.05.0187.K menyimpulkan bahwa sampel positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

13. Bahwa benar selain seorang tentara Terdakwa bukanlah seseorang peneliti yang bergerak untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang narkotika.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat dalam peredaran narkotika apapun jenisnya, Terdakwa mengetahuinya dari arahan-arahan dari komandan di kesatuan dan penyuluhan-penyuluhan di kesatuan.

15. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa shabu-shabu dilarang untuk disalah gunakan karena shabu-shabu dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.

16. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian mengenai pembuktian unsur pasal Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini, begitu juga mengenai pemidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan ringan-ingannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan".

Unsur ketiga : "Narkotika golongan-I".

Unsur keempat : "Percobaan atau permufakatan jahat".

Hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id berpendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa anggota TNI AD aktif yang menjadi prajurit melalui Pendidikan Secaba Milsuk tahun 1987/1988 di Dodik Secaba Kodam II/Swj Puntang Lahat, selama 4 Bulan, selesai Pendidikan dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua Nrp. 623849 dan mendapat tugas di Tonif 144/Jy selama 17 tahun, kemudian bulan Desember 2005 Terdakwa pindah ke Korem 041/Gamas kurang lebih dua bulan pindah ke Kodim 0407/Bengkulu, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Ter, setelah lulus dan dilantik Pangkat Sersan Dua mendapat tugas sebagai Babinsa Ramil 407-02/Tabapenanjung Kesatuan Kodim 0407/ Bengkulu sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa sesuai Keppera dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/31/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/III/2016 tanggal 17 Maret 2015, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Sunaryo NRP 623849, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa rumusan kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum, mengenai itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum", atau bahkan dua-duanya terbukti.

Bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" ini ditujukan kepada unsur perbuatan (dalam hal ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan-I).

Bahwa yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetapi termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Hal 20 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu barang pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

Bahwa yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli.

Bahwa yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu "tanpa hak dan melawan hukum menjual".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr, Erwin pada bulan Mei 2015 di rumah kontrakan Sdr. Riyan di Gang Pensiunan, Kel. Padangnangka Kota Bengkulu dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Sdr. Erwin menjadi akrab, selanjutnya pada bulan Juli 2015 Terdakwa dipercaya oleh Sdr. Erwin untuk pesanan Narkoba yang terbungkus dalam kertas putih dengan tulisan paket 2 sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Erwin di kuburan arah pesantren Darussalam, Desa Tebing Jalan Merapi 10 Kota Bengkulu.
2. Bahwa benar tugas sebagai kurir yang pertama Terdakwa lakukan yang mana sesampainya ditempat yang ditunjuk lalu Terdakwa meletakkan dibawah pohon besar sesuai petunjuk dari Sdr. Erwin, setelah meletakkan Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa mengawasi dari tempat tersembunyi menunggu orang yang mengambil pesanan Narkoba jenis shabu-shabu, tidak lama kemudian lebih kurang lima menit datang orang yang mengambil Narkoba jenis shabu-shabu dari tempat yang Terdakwa letakkan, setelah itu Terdakwa pulang dan menemui Sdr. Erwin lalu Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 kali menjadi kurir/pengantar pesanan Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Erwin, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal orang yang memesannya Terdakwa hanya disuruh oleh Erwin untuk mengantar dan meletakkannya disuatu tempat yang ditentukan oleh Sdr. Erwin yang pertama dan yang kedua dikuburan dekat Pesantren Darus Salam, dan yang ketiga di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu.
4. Bahwa benar Terdakwa dipercaya oleh Sdr. Erwin untuk melayani orang yang memesan Narkoba jenis Shabu-shabu dan pil Exstasy lalu Sdr. Erwin mengatakan "Kamu saja yang melayani orang yang mau ambil/beli" dan sejak itu Terdakwa menjual Narkoba jenis

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa Asrama Korem
041/Gamas Kapten Art Oktavia Zulkarnain Kel. Padangnangka, Kec. Sinaran, Pati
Kota Bengkulu.

5. Bahwa benar selepas menjadi kurir dari Sdr. Erwin selanjutnya Terdakwa menjual sendiri Shabu-shabu kepada Saksi-3 (Juredi alias Edi Tronton) sudah 2 kali yaitu tanggal lupa sekira sepuluh hari sebelum Saksi-3 ditangkap saat itu Saksi-3 dan Sdr. Dayut datang ke rumah lalu bertiga mengobrol di samping teras rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Dayut pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ngobrol berdua, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Ada paket 3 (tiga)?" lalu Terdakwa jawab "Ngak ada yang ada paket 2 (dua)" lalu Saksi-3 berkata "Ngak apa-apa" Terdakwa jawab "Ya tunggu sebentar", lalu Terdakwa masuk ke dapur dan keluar dari samping rumah sebelah kiri lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpannya di jok kursi yang rusak tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 paket Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar yang kedua kalinya Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-3 yang mengatakan "Kak ada ngak paket 5 (lima)?" lalu Terdakwa menjawab "Ada" dijawab Saksi-3 "Saya ke rumah" Terdakwa jawab "Ya" tidak lama kemudian datang Saksi-3 dan Terdakwa mengajaknya mengobrol diteras samping kiri rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 hutang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saksi-3 tersebut Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu yang terbungkus kertas putih yang di dalamnya ada plastik bening yang berisi narkotika jenis Shabu-shabu, setelah itu Saksi-3 pulang.

7. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 11. 30 Wib hari itu juga Tim Sat Narkoba Polres Bengkulu yang mengikuti dan sedang melakukan pengintipan terhadap Saksi-3 dimulai dari tempat Saksi-3 yang bekerja sebagai sopir di full mobil Km.8 Jalan Adam Malik, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-3 berangkat menuju kearah Kompi B Yonif 142/Kj yang saat itu terindikasi rumah/Asrama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor "Honda Beat" warna putih Nopol BD 3575 EW setibanya Saksi-3 di rumah/Asrama Terdakwa lalu Saksi-3 sampai berhenti masuk kepekarangan rumah/Asrama Terdakwa, setelah itu Tim Sat Narkoba Polres Bengkulu mengikuti Saksi-3 yang mengendarai sepeda motor menuju kontrakkannya di Gang Depan SMAN 3 Pagar Dewa Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Sat Narkoba Polres Bengkulu yang dipimpin oleh Aipda Much. Taslim dan kawan-kawan 5 (lima) orang yang salah satu anggota tim Saksi Bripka Muhdar Himawan langsung melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Saksi-3 dan mendapatkan sebuah alat penghisap Narkotika jenis Shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman kopi day beserta plastik bening yang berisi kristal warna putih yang terindikasi Narkotika jenis Shabu-shabu paket senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-3 langsung dibawa ke Polres Bengkulu dan setibanya di Polres Bengkulu Saksi-3 mengakui mendapatkan atau membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Terdakwa.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 Serma Saor Pardede ditelepon Dantim 041/Gamas Kapten Art Oktavia Zulkarnain agar segera merapat ke rumah Dantim, setibanya di rumah Dantim ternyata sudah ada Pelda

Hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman, Pelda Dodi, Pelda Heri, Serka Doni, Sertu Doris dan Serda Sumanagundin mereka diberitahu Dantim kalau Danrem 041/Gamas Kolonel Inf Fajar Budiman, S.P ditelepon oleh Kapolres Kota Bengkulu AKBP Ardian Indranurita bahwa Sat Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap warga sipil yaitu Sdr. Jeriadi Edi Tronton (Saksi-3) dan barang Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa selanjutnya Tim Intelrem 041/Gamas yang dipimpin Kapten Arh Oktavian Zulkarnain berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Zainal Arifin Nomor 8 Rt Rw.01 Singgaran Pati Kota Bengkulu, untuk mengamankan Terdakwa yang tidak melakukan perlawanan kemudian dibawa ke Intel Korem 041/Gamas.

9. Bahwa benar selain kepada Saksi-3 tersebut Terdakwa pernah menjual Narkoba jenis Shabu-shabu kepada Sdr. Heru sebanyak 2 ali, Robi alias Ulo sebanyak 2 kali Sdr. Leki Panorama/Muhajirin sebanyak 2 kali, Sdri. Hera sebanyak 2 kali Sdr. Jhoni sebanyak 1 kali, Sdr. Dayut sebanyak 2 kali, Sdr. Jek sebanyak 1 kali dan dijual kepada Saksi-2 (Sdr. Alamsyah) sebanyak 1 kali.

10. Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu adalah dengan cara menelpon Sdr. Erwin lalu memesan dan diantar oleh Sdr. Erwin ke rumah Terdakwa atau Sdr. Joko anak buah Sdr. Erwin, sedangkan cara Terdakwa melayani Saksi-3 dan Saksi-4 adalah dengan cara Saksi-3 maupun Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa dan mengobrol di teras samping kiri rumah Terdakwa, lalu duduk dikursi sofa panjang kemudian Terdakwa masuk lewat dapur dan keluar ke samping rumah mengambil Narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di Jok kursi yang tidak dipakai yang berada di samping rumah, lalu kembali masuk ke dapur dan keluar menemui Saksi-3 lalu memberikan Narkotika jenis Shabu-shabu sesuai dengan pesanan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Tanpa hak dan melawan hukum menjual " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III. Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar barang bukti berupa sampai diduga Shabu-shabu sebanyak 0.04 (nol koma nol empat) gram yang disita dari Saksi-3 yang berasal dari Terdakwa, setelah diadakan penelitian dan pengujian oleh Badan Pengawasan

Hal 23 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

obat dan makanan Propinsi Bengkulu Nomor : 15.090.99.20.05.0187.K
putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan bahwa sampel positif (+) Metamfetamin yang termasuk
Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun
2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dengan percobaan atau permufakatan jahat

Bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu "dengan permufakatan jahat".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur kedua dan unsur ketiga, bahwa perbuatan Terdakwa yang kenal dengan Sdr. Erwin dan selanjutnya Terdakwa dipercaya oleh Sdr. Erwin untuk mengantarkan pesanan Narkotika yang terbungkus dalam kertas putih dengan tulisan paket 2 sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Erwin di kuburan arah pesantren Darussalam, Desa Tebing Jalan Merapi 10 Kota Bengkulu.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 kalib menjadi kurir/pengantar pesanan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Erwin, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal orang yang memesannya Terdakwa hanya disuruh oleh Erwin untuk mengantarkan dan meletakkannya di suatu tempat yang ditentukan oleh Sdr. Erwin yang pertama dan yang kedua dikuburan dekat Pesantren Darus Salam, dan yang ketiga di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu.
3. Bahwa benar dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti sudah ada permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Sdr. Erwin sebagai pemilik shabu-shabu dan Terdakwa sebagai pihak yang mengantarkan shabu-shabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dengan permufakatan jahat" telah terpenuhi.

Hal 24 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan putusan.mahkamahagung.go.id diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I dengan permufakatan jahat", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkotika.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa menjual shabu-shabu untuk mencari tambahan uang untuk biaya pengobatan sakitnya yaitu penyakit Diabetes yang tidak kunjung sembuh serta mencari tambahan uang belanja karena gajinya sudah sangat minim karena banyaknya potongan.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan menjual shabu-shabu kepada para pembeli akhirnya Saksi-3 tertangkap , selain dari pada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Mejlis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.

Hal 25 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi putusan.mahkamahagung.go.id pemberantasan penyalahgunaan Narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.

3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat dan perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh negatif terhadap prajurit lainnya.

4. Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam asrama Korem 041/Gamas Bengkulu.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, selain kepada Saksi-3 tersebut Terdakwa pernah menjual Narkoba jenis Shabu-shabu kepada Sdr. Heru sebanyak 2 kali, Robi alias Ulo sebanyak 2 kali Sdr. Leki Panorama/Muhajirin sebanyak 2 kali, Sdri. Hera sebanyak 2 kali Sdr. Jhoni sebanyak 1 kali, Sdr. Dayut sebanyak 2 kali, Sdr. Jek sebanyak 1 kali dan kepada Saksi-2 (Sdr. Alamsyah) sebanyak 1 kali.

b. Bahwa dari fakta tersebut di atas menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI, sebagai seorang prajurit TNI yang salah satu tugas pokoknya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, yang salah satu ancamannya adalah dari kejahatan Narkotika/penyalahgunaan narkotika yang sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, karena peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa. Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional.

Hal 26 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dinadapkan dengan tugas Terdakwa sebagai prajurit Angkatan Bersenjata Indonesia, Terdakwa membantu pemerintah ikut memberantas penyalahgunaan narkoba atau setidaknya tidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba, apalagi sebagai prajurit yang berdinast di Kodim 0407/Bengkulu yang bertujuan melakukan pembinaan teritorial kepada masyarakat seharusnya Terdakwa sebagai contoh bagi masyarakat di lingkungan Terdakwa dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum.

d. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh dalam upaya kesatuan Terdakwa yakni Kodim 0407/Bengkulu dalam melakukan pembinaan teritorial kepada masyarakat, selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat dan yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, ikut menyalahgunakan narkoba seperti Terdakwa, pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.

3. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan masa mendatang sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sehingga harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer yaitu dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto/gambar Narkoba jenis Shabu-shabu hasil penyisihan,
- 1 (satu) buah foto/gambar hp Merk Nokia Tipe X2-01,

Hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- c. 2 (dua) Lembar Sertifikat/Laporan pengujian dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pom Bengkulu,
 - d. 1 (satu) Lembar Foto copy Sertifikat/Laporan Pengujian dari Badan Pom R.I Bengkulu No. 15.090.99.20.05.0187.K tanggal 9 Oktober 2015 tentang Laporan pengujian Sample Shabu-shabu An. Juredi,
 - e. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai Pom Bengkulu Nomor : PM.01.01.90.10.15.2566 yang ditanda tangani oleh Briptu Silvia Marinda, S.H NRP. 88031003,
 - f. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan status barang sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : 99/N.7/10/PP.2/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015,
 - g. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/24.a/X/2015/Sat Narkotika tanggal 21 Oktober 2015 dan
 - h. 13 (tiga belas) Lembar hasil kloning hp Terdakwa Nomor : 082186224896.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 0.04 Gram hasil penyisihan.
- b. 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Type X2-01 warna putih.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apa bila terdapat alasan yang sah untuk itu".

Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan apa bila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sunaryo, Serda Nrp. 623849, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum bermufakat jahat menjual Narkotika Golongan I".

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana Pokok : Penjara selama 5(lima) Tahun, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto/gambar Narkotika jenis Shabu-shabu hasil penyisihan,
2. 1 (satu) buah foto/gambar hp Merk Nokia Tipe X2-01,
3. 2 (dua) Lembar Sertifikat/Laporan pengujian dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pom Bengkulu,
4. 1 (satu) Lembar Foto copty Sertifikat/Laporan Pengujian dari Badan Pom R.I Bengkulu No. 15.090.99.20.05.0187.K tanggal 9 Oktober 2015 tentang Laporan pengujian Sample Shabu-shabu An. Juredi,
5. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai Pom Bengkulu Nomor : PM.01.01.90.10.15.2566 yang ditanda tangani oleh Briptu Silvia Marinda, S.H NRP. 88031003,
6. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan status barang sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : 99/N.7/10/PP.2/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015,
7. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/24.a/X/2015/Sat Narkotika tanggal 21 Oktober 2015 dan,
8. 13 (tiga belas) Lembar hasil kloning hp Terdakwa Nomor : 082186224896.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 0.04 Gram hasil penyisihan dan,
2. 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Type X2-01 warna putih. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Hal 29 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 30 Agustus 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung Surono, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Adeng, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11980005390269 dan, Agus Husin, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Penasihat Hukum Terdakwa Kusjanto, S.H. Kapten Chk NRP 21950117270773 dan Jaya Sumadana, S.H. Sertu NRP 210703800685, Panitera Ziky Suryadi, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 533176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surono, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 539833

Hakim Anggota-I

ttd

Adeng, S.Ag., S.H.,
Mayor Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota-II

ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636562

Panitera

ttd

Ziky Suryadi, S.H.,M.H.
Kapten Sus NRP 533176

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ziky Suryadi, S.H.,M.H.
Kapten Sus NRP 533176

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/III/2016